



PENETAPAN

Nomor 76/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilmuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

HAMID TUMULO bin RAHABAMU TUMULO, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun II Poheita, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

RABIA KOJA binti KOJA NTANTO, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun II Poheita, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 12 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilmuta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 75/Pdt.P/2014/PA.Tlm telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Pangi (sekarang Desa Tanah Putih), Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, akan tetapi hingga sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh bukti surat nikah.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama KOJA NTANTO untuk pengucapan ijab. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah AHMAD NTANTO dan KONO ABAS.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) serta Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus janda mati dengan 2 orang anak.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki masing-masing bernama :
 - a. MAMAN TUMULO, lahir tanggal 19 Desember 2005.
 - b. AIN TUMULO, lahir tanggal 4 Maret 2009.



7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum.
8. Bahwa tujuan para Pemohon memohon permohonan Isbat Nikah ini untuk diterbitkan buku nikah.
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**HAMID TUMULO bin RAHABAMU TUMULO**) dan Pemohon II (**RABIA KOJA binti KOJA NTANTO**) yang dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 2 Maret 2002 di Desa Pangi (sekarang Desa Tanah Putih), Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah.



Bahwa, para Pemohon meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 76/Pdt.P/2014/PA. TIm tertanggal 19 Maret 2014 dan tanggal 2 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka majelis menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon ini harus dinyatakan gugur sesuai pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh **INDAH ABBAS, S.HI** sebagai Hakim dan didampingi oleh **Hj. KARTINI, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. KARTINI, S.H

Hakim,

Ttd

INDAH ABBAS, S.HI.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	225.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).